



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 1 WONOGIRI

Jalan Dr. Wahidin Nomor 3, Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273) 322162,
Laman <https://sdn1wng.sch.id>, Pos-el sdsatuwonogiri@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI
NOMOR: 9 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PELAKSANA PETUGAS
PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI
PERIODE TAHUN 2026 - 2030

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas mudah, responsif, akuntabel, berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri Periode Tahun 2026-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri Periode Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekolah ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Diktum KESATU yaitu :

1. menyediakan sarana atau kanal pengaduan;
2. menyusun Standar Oprasional Prosedur Pengaduan;
3. menerima pengaduan;
4. melakukan penelaahan terhadap isi

- pengaduan;
5. melakukan tindak lanjut dan penyelesaian aduan;
 6. merekap pengaduan
 7. menyusun laporan pengaduan tiap triwulan;
 8. mengelola sistem dan alur pengaduan;
 9. mendokumentasikan hasil laporan pengaduan;

KETIGA : Uraian tanggungjawab Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Diktum KESATU yaitu :

1. menjamin kerahasiaan data pelapor;
2. mengawasi proses tindak lanjut atas aduan;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah

KEEMPAT : Uraian tanggungjawab Petugas Pengelola Pengaduan

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 30 Desember 2025

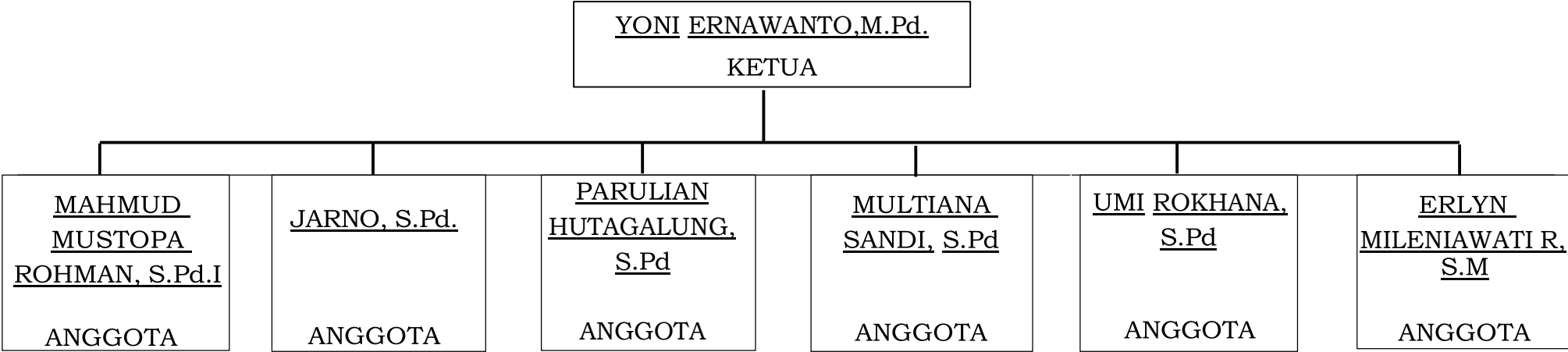
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1
WONOGIRI,



YONI ERNAWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI
PERIODE TAHUN 2026 - 2030

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI
PERIODE TAHUN 2026 - 2030



KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOGIRI,

YONI ERNAWANTO